



71

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/336/PS.00/SK/4/2021
TENTANG
TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggaran Negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi.
- b. Bahwa sesuai ketentuan tersebut huruf a, dan untuk mendorong peran serta pegawai dan penyelenggara dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi lingkup Mahkamah Agung R.I.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi lingkup Mahkamah Agung R.I. dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

8. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/080/SK/VIII/2006 jo. No 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;
10. Surat edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B. 1341/01-13/03/2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG PEDOMAN PENANGANGAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/61/PS.00/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Tim Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2021 sebagaimana terlampir;
- KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi adalah :
1. Mensosialisasikan kewajiban PNS dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
 2. Memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 3. Mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
 4. Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS di lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan;
 5. Melaporkan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada pimpinan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA,

MASIHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi-Wangi
Nomor : W21-A8/336/PS.00/SK/4/2021
Tanggal : 1 April 2021

**TIM UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA IT
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904.200704.1.001	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2.	Apep Andriana, S.Sy NIP. 19910115.201712.1.007	Hakim	Ketua
3.	Riswan Sofyan, S.H.I. NIP. 19850602.200912.1.003	Sekretaris	Anggota
4.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106.200012.1.001	Panitera	Anggota
5.	Gilang Airlangga, S.H. NIP. 19871226.202003.1.002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA

MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001